



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali;-----

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 153/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 3 Nopember 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 30/14/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik selama 1 tahun 6 bulan dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN

Salinan Putusan No. 153/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

MOROWALI, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOROWALI dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Safar, umur 1 tahun 8 bulan;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

- 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

- a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;-----
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;-

- 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-----

- 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor W19-A7/1016/Hk.05/XI/2015 Penggugat diperkenankan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan alasan Penggugat termasuk orang tidak mampu;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :-----

-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat.-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Penggugat.-----

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 153/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 6 Nopember 2015 dan 19 Nopember 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti

Surat-----

Salinan Putusan No. 153/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/14/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi-----

1. SAKSI PERTAMA, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi ada hubungan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat walaupun saksi hadir pada waktu itu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di KABUPATEN MOROWALI;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOROWALI setelah itu ketika Penggugat mau melahirkan kembali tinggal di rumah saksi lalu mereka kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir ketika Penggugat sakit Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun 8 bulan yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal;-----

- Bahwa saksi kurang tahu pasti penyebabnya, namun saksi sering sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga pernah menceritakan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengatakan jika Penggugat jangan membantah jika dimarahi oleh Tergugat, Penggugat harusnya diam saja;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di waktu malam;-----
- Bahwa yang saksi dengar suara Tergugat besar marah-marah dan mengatakan mau kembali tinggal di KABUPATEN MOROWALI karena tidak bisa tinggal lagi di KABUPATEN MOROWALI;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat biasanya memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja perbulannya dan jika sudah habis tidak dikasih lagi;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawit;-----
- Bahwa kalau masalah Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi sering melihat Tergugat menelpon tidak tahu menelpon siapa sepertinya perempuan karena Tergugat menelponnya bisik-bisik;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadiannya yang pasti ketika Penggugat sudah mau melahirkan;-----

Salinan Putusan No. 153/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN MOROWALI;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2014 ketika itu Penggugat sakit jadi Tergugat membawa Penggugat kembali ke rumah saksi untuk berobat tetapi tidak lama Tergugat tinggal di rumah saksi lalu dia pergi begitu saja sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat pernah satu kali mengirimkan susu 4 bungkus untuk anaknya dan uang hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu tidak pernah lagi;-----
- Bahwa Tergugat pernah datang satu kali ketika lebaran Idul Adha tahun 2015 namun datang untuk mengambil anaknya namun tidak dikasi oleh Penggugat jadi Tergugat pergi, kalau orang tua Tergugat malah tidak pernah datang sama sekali sekalipun hanya untuk melihat cucunya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di rumah saksi di KABUPATEN MOROWALI;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOROWALI setelah itu kembali lagi tinggal di rumah saksi ketika Penggugat mau melahirkan dan setelah melahirkan mereka kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir ketika Penggugat sakit Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dengan saksi karena mau berobat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang telah berumur 1 tahun 8 bulan dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dan saksi;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;-----
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi sering sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa mereka bertengkar siang malam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan hanya saksi mendengar suara ribut-ribut dan suara Tergugat marah-marah dari dalam kamar Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sedikit jadi selama ini saksi yang bantu untuk menafkahi kebutuhan Penggugat dan anaknya;-----

Salinan Putusan No. 153/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulannya;-----
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani;-----
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;-----
- Bahwa saksi tahu karena sering mendengar Tergugat menelpon dengan perempuan tersebut dan Tergugat mengucapkan kata-kata sayang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain, saksi hanya mendengar Tergugat bermesraan lewat telpon;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, awalnya Penggugat sakit jadi Tergugat membawa Penggugat ke rumah saksi, namun Tergugat hanya 3 hari di rumah saksi lalu Tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal disana;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali tinggal di rumah saksi namun Tergugat tidak mau, katanya dia mau di kurung di KABUPATEN MOROWALI;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat dan anaknya bahkan uang untuk berobat Penggugat saja tidak pernah dikirimkan;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan memang sudah sulit untuk dipersatukan kembali karena Tergugat sendiri sudah tidak mau, bahkan orang tua Tergugat tidak

8



ada usaha untuk membujuk Tergugat agar mau kembali lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/14/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Salinan Putusan No. 153/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu, 24 Maret 2013 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki Tergugat dengan seorang wanita Penggugat sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;-----

10



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan September 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal, saksi kurang tahu pasti penyebabnya, namun saksi sering sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga pernah menceritakan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengatakan jika Penggugat jangan membantah jika dimarahi oleh Tergugat, Penggugat harusnya diam saja, yang saksi dengar suara Tergugat besar marah-marah dan mengatakan mau kembali tinggal di KABUPATEN MOROWALI karena tidak bisa tinggal lagi di KABUPATEN MOROWALI, setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, Tergugat biasanya memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

(tiga ratus ribu rupiah) saja perbulannya dan jika sudah habis tidak dikasih lagi, kalau masalah Tergugat ada hubungan asmara dengan perempuan lain saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi sering melihat Tergugat menelpon tidak tahu menelpon siapa sepertinya perempuan karena Tergugat menelponnya bisik-bisik, saksi sudah lupa kapan kejadiannya yang pasti ketika Penggugat sudah mau melahirkan;-----

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, saksi sering sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal di rumah saksi, selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sedikit jadi selama ini saksi yang bantu untuk menafkahi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Tergugat hanya memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perbulannya, saksi tahu jika Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, saksi tahu karena sering mendengar Tergugat menelpon dengan perempuan tersebut dan Tergugat mengucapkan kata-kata sayang, saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain, saksi hanya mendengar Tergugat bermesraan lewat telpon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2014 ketika itu Penggugat sakit jadi Tergugat membawa Penggugat kembali ke rumah saksi untuk berobat tetapi tidak lama Tergugat tinggal di rumah saksi lalu dia pergi begitu saja sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, awalnya Penggugat sakit jadi Tergugat membawa Penggugat ke rumah saksi, namun Tergugat hanya 3 hari di rumah saksi lalu Tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan September 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali.----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat.-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan September 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

Salinan Putusan No. 153/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang membuat Tergugat berubah sikap terhadap Penggugat, serta Tergugat telah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, perbuatan Tergugat yang demikian merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga pemegang kendali rumah tangga yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang baik dan melindungi rumah tangganya, perbuatan Tergugat inilah yang tentunya membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah menciderai keutuhan rumah tangga, ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat

14



menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :---

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Samsu bin Hamzah. B) terhadap Penggugat (Junaria binti Husen);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-ززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

Salinan Putusan No. 153/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor W19-A7/1016/Hk.05/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015, Penggugat diperkenankan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan alasan Penggugat termasuk orang tidak mampu, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun 2015;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun 2015 untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Dwi Sartono, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 215.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku
Wakil Panitera,

Hj. SUKIRAH, S.Ag.

Salinan Putusan No. 153/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)